



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKBAR SIAHAAN ALIAS AKBAR.**
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 30/18 Februari 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan. F. kalasuat Malanu, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta( Tukang Ojek).

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP-Kap/19/V/2022/Sat Res Narkoba tanggal 24 mei 2022.

Terdakwa Akbar Siahaan Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022.

Terdakwa Akbar Siahaan Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022.

Terdakwa Akbar Siahaan Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022.

Terdakwa Akbar Siahaan Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022.

Terdakwa Akbar Siahaan Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum VECKY NANURU, SH., GLAND H. DJAMANMONA, SH dan MERCY SINAY, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor.271/SKU.HK/8/2022/PN Son tanggal 9 Agustus 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 8,73 (Delapan koma tujuh tiga) gram dengan berat netto 6,9278 (enam koma sembilan dua tujuh delapan) gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan F kalasuat Malanu Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman berupa 1 (satu) Bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 8,73 (Delapan koma tujuh tiga) gram dengan berat netto 6,9278 (enam koma sembilan dua tujuh delapan) gram, Yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wit, saksi GUNAWAN AFANDY, saksi ABDULLAH, Saksi ROY MANDOHAR NABANAN dan saksi SANDY SETIAWAN DWI SAMUDRA yang merupakan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja, lalu saksi GUNAWAN AFANDY selaku Dantim memimpin para saksi untuk melakukan penyelidikan dan pemantaun di seputaran lokasi target yang beralamat di Jalan. F. Kalasuat Malanu Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong, kemudian setelah mengetahui rumah atau kediaman serta keberadaan target, pada sekitar pukul 10.00 Wit, para saksi melakukan penangkapan terhadap target yang diketahui bernama terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR dirumahnya dan kemudian para saksi melakukan penggeledahan rumah sambil melakukan introgasi terhadap terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR, lalu terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan ganja di kamar tepatnya di dalam lemari, kemudian terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR menunjukan lalu mengambil narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 8,73 (Delapan koma tujuh tiga) gram dengan berat netto 6,9278 (enam koma sembilan dua tujuh delapan) gram milik terdakwa yang disimpan didalam lemari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Son



pakaian, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi GUNAWAN AFANDY sambil mengatakan bahwa ganja tersebut didapat dari teman terdakwa yang bernama saksi ALVIUS KARATH alias ALFIN. Atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dicekik sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman berupa 1 (satu) Bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 8,73 (Delapan koma tujuh tiga) gram dengan berat netto 6,9278 (enam koma sembilan dua tujuh delapan) gram milik terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman serta Terdakwa mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Surat Penggadaan Cabang Sorong Nomor : 133/11640/2022 tanggal 07 Juni 2022 perihal Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis Ganja yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih berisi narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 8,73 (delapan koma tujuh tiga), berdasarkan surat permintaan bantuan penimbangan barang bukti narkotika dari Kapolres Sorong kota Nomor : B/157/VI/2022/ReserseNarkoba tanggal 07 Juni 2022.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 129/NNF/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan surat Kapolres Sorong kota Nomor :R/41/VI/RES.4.2/2022 Tanggal 07 Juni 2022 perihal permintaan pemeriksaan secara Laboratorium berupa 1 (satu) bungkus rokok malboro bersisi 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun, batang dan biji kering dengan berat netto 6,9278 (enam koma sembilan



dua tujuh delapan) diberi nomor 174/NNF/VI/2022, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir). Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:174/NNF/VI/2022 dengan berat Netto 6,9278 (enam koma sembilan dua tujuh delapan) berupa daun biji dan batang kering tersebut diatas adalah Benar Narkotika jenis GANJA. terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan F kalasuat Malanu Kelurahan Klagele Distrik Sorong Utara Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wit, saksi GUNAWAN AFANDY, saksi ABDULLAH, Saksi ROY MANDOHAR NABANAN dan saksi SANDY SETIAWAN DWI SAMUDRA yang merupakan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja, lalu saksi GUNAWAN AFANDY selaku Dantim memimpin para saksi untuk melakukan penyelidikan dan pemantaun di seputaran lokasi target yang beralamat di Jalan. F. Kalasuat Malanu Kelurahan Klagele Distrik Sorong Utara Kota Sorong, kemudian setelah mengetahui rumah atau kediaman serta keberadaan target, pada sekitar pukul 10.00 Wit, para saksi melakukan penangkapan terhadap target yang diketahui bernama terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR dirumahnya dan

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Son*



kemudian para saksi melakukan penggeledahan rumah sambil melakukan interogasi terhadap terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR, lalu terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan ganja di kamar tepatnya di dalam lemari, kemudian terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR menunjukkan lalu mengambil narkoba jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat Brutto 8,73 (Delapan koma tujuh tiga) gram dengan berat netto 6,9278 (enam koma sembilan dua tujuh delapan) gram milik terdakwa yang disimpan didalam lemari pakaian, kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi GUNAWAN AFANDY sambil mengatakan bahwa ganja tersebut didapat dari teman terdakwa yang bernama saksi ALVIUS KARATH alias ALFIN. Atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Sorong Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wit yang mana saat itu Terdakwa sedang minum – minuman beralkohol di kompleks bersama dengan teman – teman dan pada pukul 01.00 Wit dini hari tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa berjalan menuju kerumah saksi ALVIUS KARATH alias ALFIN bermaksud meminta narkoba jenis ganja, lalu ketika Terdakwa bertemu dengan saksi ALVIUS KARATH alias ALFIN dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa “kakak saya minta rokok kah buat isap – isap dirumahkah” dan kemudian saksi ALVIUS KARATH alias ALFIN mengatakan “kamu mau isap dengan siapa” dan kemudian Terdakwa mengatakan “saya isap sendiri dirumah” dan kemudian saksi ALVIUS KARATH alias ALFIN masuk kedalam rumahnya untuk mengambil narkoba jenis ganja kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “terima kasih lagi kakak” selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi ALVIUS KARATH alias ALFIN menuju kerumah Terdakwa
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari teman saksi ALVIUS KARATH alias ALFIN, pada sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan mengambil sedikit selanjutnya Terdakwa gunakan/konsumsi dengan cara narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa linting dengan menggunakan kertas rokok hingga menyerupai rokok selanjutnya Terdakwa bakar dan kemudian Terdakwa isap hingga habis



dan setelah mengkonsumsi ganja tersebut, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut di dalam lemari pakai Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor :SK/07/V/2022/DOKKES tanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Papua Resor Sorong Kota Paur Dokkes Polres Sorong Kota yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JUFFANDI pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa sampel berupa Urine atas nama AKBAR SIAHAAN alias AKBAR dengan menggunakan metode MONOTES DOA Panel 6 in 1 Dvice LOT;D1608132 dengan hasil pemeriksaan THC/ Ganja : POSITIF.

-----Perbuatan Terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ROY MARDOHAR NABABAN, keterangan dibawah janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
  - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja adalah Terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekitar 10.00 Wit, di Jalan. F. Kalasuat malanu, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong atau tepanya dirumah saudara AKBAR SIAHAAN alias AKBAR;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Bersama anggota Polisi lainnya dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis ganja dan atas informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama teman polisi lainnya langsung kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan rumah rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja yang didapat didalam lemari pakaian milik Terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR;
  - Bahwa setelah diinterogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik yang diperoleh

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Son



dengan cara membeli dari ALFIUS KARAT alias ALFIN yang beralamat di Jalan. F. Kalasuat malanu, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dan adanya pengakuan dari Terdakwa bahwa barang tersebut milik, selanjutnya saksi bersama teman polisi lainnya langsung membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

1. Saksi ABDULLAH, keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja adalah Terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekitar 10.00 Wjt, di Jalan. F. Kalasuat malanu, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong atau tepanya dirumah saudara AKBAR SIAHAAN alias AKBAR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Bersama anggota Polisi lainnya dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis ganja dan atas informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama teman polisi lainnya langsung ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan rumah rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja yang didapat didalam lemari pakaian milik Terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR;
- Bahwa setelah diinterogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik yang diperoleh dengan cara membeli dari ALFIUS KARAT alias ALFIN yang beralamat di Jalan. F. Kalasuat malanu, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dijual dan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
  - Bahwa dalam kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dan adanya pengakuan dari Terdakwa bahwa barang tersebut milik, selanjutnya saksi bersama teman polisi lainnya langsung membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 Wit, di rumah Terdakwa di Jalan. F. Kalasuat malanu, Kelurahan Klage, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan barang tersebut ditemukan anggota kepolisian di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh teman Terdakwa yang bernama ALFIUS KARAT alias ALFIN pada tanggal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 Wit dini hari di rumah milik ALFIUS KARAT alias ALFIN di Jalan. F. Kalasuat malanu pasir, Kelurahan Klage, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
- Bahwa maksud dan tujuan dari ALFIUS KARAT alias ALFIN memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang meminta dan ganja tersebut hanya untuk dipakai dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta ganja kepada ALFIUS KARAT alias ALFIN dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa ALFIUS KARAT alias ALFIN memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari ALFIUS KARAT alias ALFIN adalah pertama yaitu Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, sekitar pukul 23.00 Wit yang mana saat itu Terdakwa sedang minum – minuman minuman keras di kompleks bersama dengan teman – teman dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekitar pukul 01.00, kami selesai menkonsumsi miras beralkohol Terdakwa pun berjalan menuju kerumah ALFIUS KARAT alias ALFIN untuk bermaksud meminta narkotika jenis ganja dan sesampainya di rumah ALFIUS KARAT alias ALFIN Terdakwa bertemu dengan ALFIUS KARAT alias ALFIN dan mengatakan bahwa “kakak Terdakwa minta rokok kah buat isap – isap dirumahkah” dan kemudian ALFIUS KARAT alias ALFIN mengatakan “kamu mau isap dengan siapa” dan oleh Terdakwa mengatakan “saya isap sendiri dirumah” dan kemudian ALFIUS KARAT alias ALFIN langsung masuk kedalam rumahnya untuk mengambil narkotika jenis ganja dan kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “terima kasih lagi kakak” dan kemudian Terdakwa pun langsung pulang kerumah setelah menerima 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan setelah berada dirumah Terdakwa sekitar pukul 03.00 Wit hari Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan mengambil sedikit untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dengan cara melinting dengan menggunakan kertas rokok hingga menyerupai rokok selanjutnya Terdakwa bakar dan kemudian Terdakwa isap hingga habis dan setelah menkonsumsi ganja tersebut kemudian sisanya dari 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga barang tersebut jika dijual oleh ALFIUS KARAT alias ALFIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana ALFIUS KARAT alias ALFIN mendapatkan barang narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa tujuan saksi meminta ganja dari dari ALFIUS KARAT alias ALFIN adalah hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan dikamarnya adalah milik, kemudian Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke kantor Polisi untuk diproses selih lanjut;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dites urine dan dari hasil tes tersebut Terdakwa dinyatakan positif narkotika jenis ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut dilarang oleh undang-undang untuk diperjualbelikan dan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 8,73 (Delapan koma tujuh tiga) gram dengan berat netto 6,9278 (enam koma sembilan dua tujuh delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR ditangkap oleh Polisi dari satuan narkoba Polres Sorong Kota pada Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan F kalasuat Malanu Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 8,73 (Delapan koma tujuh tiga) gram dengan berat netto 6,9278 (enam koma sembilan dua tujuh delapan) gram.
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa ditangkap adalah berawal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wit, Saksi ROY MANDOHAR NABANAN, saksi ABDULAH dan beberapa anggota Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota pemantau dan penggeledahan dirumah Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan atas informasi tersebut tim dari anggota Polisi dari satuan narkoba kerumah Terdakwa dan saat berada dirumah Terdakwa, tim dari satuan narkoba terlebih dahulu melakukan pemantauan kemudian berselang beberapa saat tim dari satuan narkoba Polres Sorong langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang yang dicurigai narkotika yang diterisi dalam kertas putih kecil yang ditemukan dilemari pakaian Terdakwa, kemudian setelah ditemukan barang tersebut Terdakwa diinterogasi dan saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya yang diperoleh dari ALFIUS KARAT alias ALFIN;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Kantor pengadaian Cabang Sorong dengan Nomor: 133/11640/2022 tanggal 07 Juni 2022 diperoleh bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih berisi narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 8,73 (delapan koma tujuh tiga);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 08 Juni 2022 yang hasilnya bahwa barang berupa daun-daun, batang dan biji kering dengan berat netto 6,9278 (enam koma sembilan dua tujuh delapan) adalah Benar Narkotika jenis GANJA;
- Bahwa dalam kepemilikan barang tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 111 (ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127(ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : "Setiap Orang" ;
2. Unsur : "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur: "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Add 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan AKBAR SIAHAAN ALIAS AKBAR selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama AKBAR SIAHAAN ALIAS AKBAR dan dipersidangan Terdakwa AKBAR SIAHAAN ALIAS AKBAR telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa AKBAR SIAHAAN ALIAS AKBAR sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini:

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.";

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh satuan Polisi dari anggota Polres Sorong Kota pada Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan F kalasuat Malanu Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota setelah adanya informasi dari masyarakat (informan) bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan kepemilikan Narkotika Jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berhak untuk membawa dan menguasai Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.3. "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wit bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan F kalasuat Malanu Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari satuan reserse Narkoba Polres Sorong Kota dikarenakan kepemilikan ganja tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa tangkap oleh anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Sorong Kota didasarkan atas informasi dari masyarakat (informan) bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja dirumahnya di jalan F Kalasuat Malanu Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota dan atas informasi tersebut tim dari satuan Narkoba Polres Sorong Kota langsung kerumah Terdakwa dan sat berada dirumah Terdakwa, Tim dari satuan narkoba Polres Sorong Kota langsung melakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan barang tersebut ditemukan anggota kepolisian di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis ganja pertama Terdakwa sedang minum – minuman minuman keras di kompleks bersama dengan teman – teman dan kemudian sekitar pukul 01.00, kami selesai mengkonsumsi miras beralkohol Terdakwa pun berjalan menuju kerumah ALFIUS KARAT alias ALFIN untuk bermaksud meminta narkotika jenis ganja dan sesampainya di rumah ALFIUS KARAT alias ALFIN Terdakwa bertemu dengan ALFIUS KARAT alias ALFIN dan mengatakan bahwa “kakak Terdakwa minta rokok kah buat isap – isap dirumahkah” dan kemudian ALFIUS KARAT alias ALFIN mengatakan “kamu mau isap dengan siapa” dan oleh Terdakwa mengatakan “saya isap sendiri dirumah” dan kemudian ALFIUS KARAT alias ALFIN langsung masuk kedalam rumahnya untuk mengambil narkotika jenis ganja dan kemudian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “terima kasih lagi kakak” dan kemudian Terdakwa pun langsung pulang kerumah setelah menerima 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan setelah berada dirumah Terdakwa sekitar pukul 03.00 Wit hari Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan mengambil sedikit untuk Terdakwa gunakan/konsumsi dengan cara melinting dengan menggunakan kertas rokok hingga menyerupai rokok selanjutnya Terdakwa bakar dan kemudian Terdakwa isap hingga habis dan setelah menonsumsi ganja tersebut kemudian sisa dari 1 (satu) bungkus kertas sedang warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa, kemudian pada beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor polisi Bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut secara hukum;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kering dari ALFIUS KARAT alias ALFIN adalah untuk dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sering mengonsumsi narkotika jenis ganja dan hal ini dibuktikan dengan adanya pemeriksaan urine kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2022 sesuai surat keterangan Nomor.SK/07/V/2022/Dokkes yang menyatakan Terdakwa AKBAR SIAHAAN alias AKBAR Positif THC/GANJA;

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah barang tersebut adalah Narkotika telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 08 Juni 2022 yang hasilnya bahwa barang berupa daun-daun, batang dan biji kering dengan berat netto 6,9278 (enam koma sembilan dua tujuh delapan) adalah Benar Narkotika jenis GANJA dan sesuai dengan pengolongan bahwa Ganja masuk narkotika Golongan I sesuai nomor urut 8 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur alternatif dalam dakwaan yaitu menguasai narkotika jenis ganja ini maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur alternatif yaitu menguasai narkotika jenis ganja sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 8,73 (Delapan koma tujuh tiga) gram dengan berat netto 6,9278 (enam koma sembilan dua tujuh delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR SIAHAAN ALIAS AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sesuai dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKBAR SIAHAAN ALIAS AKBAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Brutto 8,73 (Delapan koma tujuh tiga) gram dengan berat netto 6,9278 (enam koma sembilan dua tujuh delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, MUSLIM M. ASH SHIDDIQI, S.H., sebagai Hakim Ketua, BERNADUS PAPENDANG, S.H., RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh EKO NURYANTO, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

MUSLIM M. ASH SHIDDIQI, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos., SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)